



PUTUSAN
Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satria Perwira als Wira Bin Erlandis
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/17 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ampera Rt/Rw : 001/004 Kel. Sungai Jawi
Kec. Pontianak Kota / Jl. H. Rais A Rahman Gg.
Sekawan No.92 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec.
Pontianak Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Satria Perwira als Wira Bin Erlandis ditangkap pada tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/110/VII/RES.4.2/2022 Tertanggal 8 Juli 2022; Terdakwa Satria Perwira als Wira Bin Erlandis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Klara Dawi, SH, MH, Temmy Hastian, SH, MH, Weddy Ardyanto, SH, Daniel Teguh Pradana Sinaga, SH, MH, CPArb, CPM, kesemuanya Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKB) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Jalan Kom Yos Sudarso Pontianak, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk, tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Satria Perwira Als Wira Bin Erlandis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Satria Perwira Als Wira Bin Erlandis berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi Kode 1 dengan berat Netto sebelum

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan : 3,88 gram, kemudian disisihkan berat 3,78 gram telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan, disisihkan kode 1A berat 0,03 gram digunakan untuk pemeriksaan BBPOM dan disisihkan kode 1B berat 0,07 gram digunakan untuk pembuktian dipersidangan;

- 1 (satu) helai celana panjang;
- 2 (dua) buah pipa kaca;
- 1 (satu) unit handphone vivo warna gold;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Muhammad Als Amat Bin Abu Bakar, dkk;

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir tablet narkoba jenis ekstasi diberi kode 2 dengan berat Netto : (0,33 gram);
- 1 (satu) helai celana panjang;
- 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam KB 8097 AZ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Erlandis;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Satria Perwira Als Wira Bin Erlandis bersama-sama dengan saksi Muhammad Als Amat Bin Abu Bakar dan saksi Agus Tian Als Agus Bin Najilin (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di salah satu rumah di Kampung Beting yang beralamat di Jalan Tanjung Pulau Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 16.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus berangkat dari Sandai Kabupaten ketapang dengan menggunakan mobil pick Up Daihatsu Grand Max Nopol KB 8097 AZ lalu saat diperjalanan terdakwa mengajak untuk membeli narkotika dengan mengatakan *"Kite Balek Pontianak Ambek Barang (maksudnya sabu) Baru Balek Lagi Ke Sandai, Nanti Berapa Harge Barangnye (maksudnya sabu) Kite Patungan"* lalu saksi Agus Tian Als Agus menjawab *"Iyelah Bang Terserahlah Nanti Potong Pakai Gaji Kami Berdua Ja"* dan saksi Muhammad Als Amat ikut menjawab *"Iyelah Bang Wira"*. Selanjutnya sekira jam 21.00 wib setibanya di Pontianak, terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus langsung menuju Beting lalu mobil pick up Daihatsu Grandmax yang terdakwa kendaraai diparkir di Pasar Kampung Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur kemudian terdakwa, saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus berjalan kaki

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam Kampung Beting dan sesampainya didepan salah satu rumah selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Als Amat sambil berkata "*Nih Pakai Uang Aku Dulu Nanti Kita PT PT (maksudnya patungan)*" setelah itu saksi Muhammad Als Amat menyerahkan uang tersebut kepada seorang laki-laki tidak dikenal (Mr. X (DPO)) kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa pun menerima 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata "*Bang Beli Inek Satu (maksudnya beli ekstasi satu butir)*" selanjutnya laki-laki tersebut memberi terdakwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 1 (satu) butir tablet ekstasi yang kemudian langsung dimasukkan terdakwa ke dalam saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Muhammad Als Amat untuk disimpan oleh saksi Muhammad Als Amat ke dalam saku depan sebelah kanan celana panjang yang saksi Muhammad Als Amat gunakan kemudian terdakwa pamit duluan untuk pergi ke mobil dengan berkata "*abang keluar dulu ya, abang tunggu di mobil*" selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut sedangkan saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus masih berada dirumah tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira jam 01.00 wib saat saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus berjalan kaki menuju parkir lalu ada beberapa orang laki-laki yang terdiri dari saksi Mohammad Arief Suharmadi dan saksi Novyanto Hadi Prabowo yang merupakan anggota Kepolisian mendekati saksi Muhammad Als Amat dan karena takut lalu saksi Muhammad Als Amat langsung membuang 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu didekat saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus berdiri selanjutnya petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi M. Nasir melakukan pengeledahan terhadap saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus dengan cara menyuruh saksi Muhammad Als Amat untuk mengambil 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang dibuang oleh saksi Muhammad Als Amat sebelumnya kemudian saksi Muhammad Als Amat mengambil 1 (satu) plastik klip transparan berisikan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu lalu diserahkan kepada petugas Kepolisian yaitu saksi Mohammad Arief Suharmadi lalu petugas Kepolisian menanyakan “punya siapa sabu ini?” lalu dijawab saksi Muhammad Als Amat “punya saya, agus sama wira pak” lalu petugas Kepolisian kembali bertanya “dimana Wira?” lalu dijawab saksi Muhammad Als Amat “didalam mobil Pak” kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus dan ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca di genggam tangan saksi Agus Tian Als Agus, selanjutnya saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus dibawa oleh petugas Kepolisian untuk menunjukkan keberadaan terdakwa yang saat itu sedang menunggu didalam mobil, selanjutnya petugas Kepolisian mengamankan terdakwa yang duduk didalam mobil lalu dengan disaksikan oleh saksi M. Nasir, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 1 (satu) butir ekstasi, setelah itu terdakwa, saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pontianak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah ditanyakan lebih lanjut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dalam melakukan kesepakatan dengan saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 169/1086400/2022 tanggal 08 Juli 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak yang ditandatangani oleh Gian Arta Utama selaku Pemimpin Cabang dan ditimbang oleh Agustina Budhi Utami dengan Lampiran Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polresta Pontianak Kota dengan rincian :

- ✓ Sebelum disisihkan :
 - Kode 1 : 3,88 (berat bersih)
- ✓ Sesudah disisihkan :
 - Kode 1 : 3,78 (berat bersih) telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode 1A : 0,03 (berat bersih) telah dipergunakan untuk pemeriksaan BBPOM.
- Kode 1B : 0,07 (berat bersih) digunakan untuk pembuktian di persidangan.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ekstasi yang ditemukan telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 168/1086400/2022 tanggal 08 Juli 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak yang ditandatangani oleh GIAN ARTA UTAMA selaku Pemimpin Cabang dan ditimbang oleh AGUSTINA BUDHI UTAMI dengan Lampiran Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polresta Pontianak Kota dengan rincian :
 - ✓ Sebelum disisihkan :
 - Kode 2 : 0,33 (berat bersih)
 - ✓ Sesudah disisihkan :
 - Kode 2 : 0,33 (berat bersih) digunakan untuk pembuktian di persidangan.
 - Kode 2A : 0,03 (berat bersih) telah dipergunakan untuk pemeriksaan BBPOM.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa narkoba jenis sabu telah dilakukan Pengujian barang bukti secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0545.K tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi pengujian, telah melakukan pengujian terhadap barang yang disita dari saksi Muhammad Als Amat Bin Abu Bakar, dkk dengan uraian singkat hasil pengujian terhadap Kantong plastik klip transparan diberi Kode 1A sebagai berikut :

Hasil Pengujian

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA 14/N/01	PPOMN
Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)				

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jenis ekstasi juga telah dilakukan Pengujian barang bukti secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0546.K tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi pengujian, telah melakukan pengujian terhadap barang yang disita dari terdakwa Satria Perwira Als Wira Bin Erlandis dengan uraian singkat hasil pengujian terhadap Kantong plastik klip transparan diberi Kode 2A sebagai berikut :

Hasil Pengujian

- I. Pemerian : Tablet tidak utuh, sisa serpihan, warna hijau
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA 14/N/01
Kesimpulan : Contoh di atas mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)			

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Terdakwa Satria Perwira Als Wira Bin Erlandis bersama-sama dengan saksi Muhammad Als Amat Bin Abu Bakar dan saksi Agus Tian Als Agus Bin Najilin (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Juli

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira jam 01.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di parkir mobil Pasar Kampung Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa bersama-sama saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus pergi ke Kampung Beting dengan menggunakan mobil pick Up Daihatsu Grand Max Nopol KB 8097 AZ dan saat berada di salah satu rumah yang berada di Kampung Beting terdakwa, saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus mendapatkan narkotika sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 1 (satu) butir tablet ekstasi dari seorang laki-laki kemudian setelah mendapatkan narkotika tersebut lalu terdakwa menyimpan sendiri 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 1 (satu) butir tablet ekstasi ke dalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa juga menyuruh saksi Muhammad Als Amat untuk menyimpan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut yang kemudian oleh saksi Muhammad Als Amat 1 (satu) plastik klip transparan berisikan sabu tersebut disimpan didalam saku depan sebelah kanan celana panjang yang saksi Muhammad Als Amat gunakan kemudian terdakwa pamit duluan untuk pergi ke mobil dengan berkata *"abang keluar dulu ya, abang tunggu di mobil"* selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut sedangkan saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus masih berada dirumah tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira jam 01.00 wib saat saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus berjalan kaki menuju parkir lalu ada beberapa orang laki-laki yang terdiri dari saksi Mohammad Arief Suharmadi dan saksi Novyanto Hadi Prabowo yang merupakan anggota

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Kepolisian mendekati saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus lalu karena takut kemudian saksi Muhammad Als Amat langsung membuang 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu didekat saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus berdiri selanjutnya petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi M. Nasir melakukan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus dengan cara menyuruh saksi Muhammad Als Amat untuk mengambil 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang dibuang saksi Muhammad Als Amat sebelumnya kemudian saksi Muhammad Als Amat mengambil 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu tersebut lalu diserahkan kepada petugas Kepolisian yaitu saksi Mohammad Arief Suharmadi lalu petugas Kepolisian menanyakan "punya siapa sabu ini?" lalu dijawab saksi Muhammad Als Amat "punya saya, agus sama wira pak" lalu petugas Kepolisian kembali bertanya "dimana Wira?" lalu dijawab saksi Muhammad Als Amat "didalam mobil Pak" kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus dan ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca di genggam tangan saksi Agus Tian Als Agus, selanjutnya saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus dibawa oleh petugas Kepolisian untuk menunjukkan keberadaan terdakwa yang sedang menunggu didalam mobil, selanjutnya petugas Kepolisian mengamankan terdakwa yang duduk didalam mobil lalu dengan disaksikan oleh saksi M. Nasir, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 1 (satu) butir ekstasi yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, setelah itu terdakwa, saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pontianak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah ditanyakan lebih lanjut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dalam melakukan kesepakatan dengan saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor :

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169/1086400/2022 tanggal 08 Juli 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak yang ditandatangani oleh Gian Arta Utama selaku Pemimpin Cabang dan ditimbang oleh Agustina Budhi Utami dengan Lampiran Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polresta Pontianak Kota dengan rincian :

- ✓ Sebelum disisihkan :
 - Kode 1 : 3,88 (berat bersih)
- ✓ Sesudah disisihkan :
 - Kode 1 : 3,78 (berat bersih) telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan.
 - Kode 1A : 0,03 (berat bersih) telah dipergunakan untuk pemeriksaan BBPOM.
 - Kode 1B : 0,07 (berat bersih) digunakan untuk pembuktian di persidangan.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ekstasi yang ditemukan telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 168/1086400/2022 tanggal 08 Juli 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak yang ditandatangani oleh Gian Arta Utama selaku Pemimpin Cabang dan ditimbang oleh Agustina Budhi Utami dengan Lampiran Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polresta Pontianak Kota dengan rincian :
 - ✓ Sebelum disisihkan :
 - Kode 2 : 0,33 (berat bersih)
 - ✓ Sesudah disisihkan :
 - Kode 2 : 0,33 (berat bersih) digunakan untuk pembuktian di persidangan.
 - Kode 2A : 0,03 (berat bersih) telah dipergunakan untuk pemeriksaan BBPOM.
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa narkoba jenis sabu telah dilakukan Pengujian barang bukti secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0545.K tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi pengujian, telah melakukan pengujian

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang yang disita dari saksi Muhammad Als Amat Bin Abu BAKAR, dkk dengan uraian singkat hasil pengujian terhadap Kantong plastik klip transparan diberi Kode 1A sebagai berikut :

HASIL PENGUJIAN

I. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN
Metamfetamin			14/N/01
Identifikasi	Positif	Kromatografi Lapis	MA PPOMN
Metamfetamin		Tipis	14/N/01
Identifikasi	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN
Metamfetamin			14/N/01

Kesimpulan : Contoh di atas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jenis ekstasi juga telah dilakukan Pengujian barang bukti secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0546.K tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi pengujian, telah melakukan pengujian terhadap barang yang disita dari terdakwa Satria Perwira Als Wira Bin Erlandis dengan uraian singkat hasil pengujian terhadap Kantong plastik klip transparan diberi Kode 2A sebagai berikut :

HASIL PENGUJIAN

I. Pemerian : Tablet tidak utuh, sisa serpihan, warna hijau

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN
Metamfetamin			14/N/01
Identifikasi	Positif	Kromatografi Lapis	MA PPOMN
Metamfetamin		Tipis	14/N/01
Identifikasi	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN
Metamfetamin			14/N/01

Kesimpulan : Contoh di atas **mengandung MDMA** (termasuk Narkotika

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika)

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erlandis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan
keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan April 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa
meminjam mobil ke rumah saksi di Jalan H. Rais A. Rahman Gang
Sekawan Nomor 1-92 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan
Pontianak Barat;
- Bahwa mobil saksi jenis mobil pick Up Grandmax KB 8097 AZ;
- Bahwa Terdakwa biasa meminjam mobil tersebut kepada saksi untuk
digunakan mengangkut barang untuk proyek yang dikerjakan oleh
Terdakwa bersama teman-temannya di Sandai Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 01.05 wib
Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di parkir mobil pasar
kampung dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak
karena kasus Narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai mobil saksi
tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan
dan membenarkannya;

2. Saksi Mohammad Arief Sumarmadi dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan
keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 saksi beserta rekan satu
team melaksanakan kegiatan rutin yaitu melakukan penyelidikan,

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

observasi dan mencari informasi penyalahgunaan narkoba disekitaran Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur kemudian saksi dan tim mengamati setiap orang-orang yang keluar masuk dari Kampung Beting tersebut. Selanjutnya sekitar jam 01.00 wib saksi melihat dan mencurigai ada 2 (dua) orang laki-laki yang keluar dari Kampung Beting kemudian saksi dan saksi Novyanto Hadi Prabowo menghampiri dua orang laki-laki tersebut dan ketika sudah dekat saksi melihat salah seorang laki-laki tersebut membuang sesuatu didekatnya berdiri sehingga saksi dan saksi Novyanto Hadi Prabowo langsung menangkap kedua orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Muhammad Als Amat Dan Agus Tian Als Agus kemudian rekan saksi memanggil saksi warga setempat lalu dengan disaksikan warga sekitar saksi menyuruh Muhammad Als Amat untuk mengambil 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu yang tadi dibuang oleh Muhammad Als Amat kemudian Muhammad Als Amat mengambilnya dan diserahkan kepada saksi kemudian saksi bertanya "punya siapa sabu ini?" lalu Muhammad Als Amat menjawab "punya saya, agus sama wira pak" lalu saksi bertanya lagi "dimana Wira?" dan dijawab Muhammad Als Amat "Wira ada di mobil pak" kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Muhammad Als Amat dan Agus Tian Als Agus dan ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca digenggaman tangan Agus Tian Als Agus selanjutnya Muhammad Als Amat dan Agus Tian Als Agus kami bawa untuk menunjukkan dimana terdakwa Satria Perwira Als Wira dan saat itu berada didalam mobil lalu terdakwa Satria Perwira Als Wira juga kami tangkap saat duduk didalam mobil kemudian dengan disaksikan warga sekitar kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Satria Perwira Als Wira dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 1 (satu) butir ekstasi didalam saku depan sebelah kanan celana panjang yang digunakan oleh terdakwa Satria Perwira dan saat ditanyakan kepemilikan ekstasi tersebut diakui oleh terdakwa Satria Perwira Als Wira sebagai miliknya. Kemudian Muhammad Als Amat, Agus Tian Als Agus dan terdakwa Satria Perwira Als Wira beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pontianak;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wib saksi bersama saksi Novyanto Hadi Prabowo dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Als Amat dan Agus Tian Als Agus

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di depan Masjid Jami Jalan Tanjung Raya 1 Kecamatan Pontianak Timur, kemudian sekitar pukul 01.05 Wib menangkap Terdakwa Satria Perwira di parkiran mobil pasar Kampung Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur;

- Barang yang disita berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 1 (satu) butir tablet ekstasi, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit hp vivo warna gold, 2 (dua) helai celana panjang dan 1 (satu) unit mobil Pick up Grandmax KB 8097 AZ warna hitam;
- Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang milik saksi Muhammad Als Amat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang milik saksi Agus Tian Als Agus sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 21.00 wib di sebuah rumah di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 1 (satu) butir tablet ekstasi diakui Terdakwa sebagai miliknya sendiri, sedangkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa bersama Muhammad Als Amat dan Agus Tian Als Agus;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ekstasi untuk dirinya sendiri dan sabu digunakan bersama-sama Muhammad Als Amat dan Agus Tian Als Agus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk membeli ataupun memiliki Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Novyanto Hadi Prabowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 saksi beserta rekan satu team melaksanakan kegiatan rutin yaitu melakukan penyelidikan, observasi dan mencari informasi penyalahgunaan narkoba disekitaran Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur kemudian saksi dan tim

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk



mengamati setiap orang-orang yang keluar masuk dari Kampung Beting tersebut. Selanjutnya sekitar jam 01.00 wib saksi melihat dan mencurigai ada 2 (dua) orang laki-laki yang keluar dari Kampung Beting kemudian saksi dan saksi Mohammad Arief Sumarmadi menghampiri dua orang laki-laki tersebut dan ketika sudah dekat saksi melihat salah seorang laki-laki tersebut membuang sesuatu didekatnya berdiri sehingga saksi dan saksi Mohammad Arief Sumarmadi langsung menangkap kedua orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Muhammad Als Amat Dan Agus Tian Als Agus kemudian rekan saksi memanggil saksi warga setempat lalu dengan disaksikan warga sekitar saksi menyuruh Muhammad Als Amat untuk mengambil 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang tadi dibuang oleh Muhammad Als Amat kemudian Muhammad Als Amat mengambilnya dan diserahkan kepada saksi kemudian saksi bertanya "punya siapa sabu ini?" lalu Muhammad Als Amat menjawab "punya saya, agus sama wira pak" lalu saksi bertanya lagi "dimana Wira?" dan dijawab Muhammad Als Amat "Wira ada di mobil pak" kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Muhammad Als Amat dan Agus Tian Als Agus dan ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca digenggaman tangan Agus Tian Als Agus selanjutnya Muhammad Als Amat dan Agus Tian Als Agus kami bawa untuk menunjukkan dimana terdakwa Satria Perwira Als Wira dan saat itu berada didalam mobil lalu terdakwa Satria Perwira Als Wira juga kami tangkap saat duduk didalam mobil kemudian dengan disaksikan warga sekitar kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Satria Perwira Als Wira dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 1 (satu) butir ekstasi didalam saku depan sebelah kanan celana panjang yang digunakan oleh terdakwa Satria Perwira dan saat ditanyakan kepemilikan ekstasi tersebut diakui oleh terdakwa Satria Perwira Als Wira sebagai miliknya. Kemudian Muhammad Als Amat, Agus Tian Als Agus dan terdakwa Satria Perwira Als Wira beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pontianak;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wib saksi bersama saksi Mohammad Arief Sumarmadi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Als Amat dan Agus Tian Als Agus di depan Masjid Jami Jalan Tanjung Raya 1 Kecamatan Pontianak Timur,



kemudian sekitar pukul 01.05 Wib menangkap Terdakwa Satria Perwira di parkiran mobil pasar Kampung Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur;

- Barang yang disita berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 1 (satu) butir tablet ekstasi, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit hp vivo warna gold, 2 (dua) helai celana panjang dan 1 (satu) unit mobil Pick up Grandmax KB 8097 AZ warna hitam;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang milik saksi Muhammad Als Amat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang milik saksi Agus Tian Als Agus sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 21.00 wib di sebuah rumah di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 1 (satu) butir tablet ekstasi diakui Terdakwa sebagai miliknya sendiri, sedangkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa bersama Muhammad Als Amat dan Agus Tian Als Agus;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ekstasi untuk dirinya sendiri dan sabu digunakan bersama-sama Muhammad Als Amat dan Agus Tian Als Agus;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk membeli ataupun memiliki Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Mohammad Alias Amat Bin Abu Bakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama dengan Agus Tian Als Agus dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang berada di sebuah rumah di kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur, yang mana 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang milik saksi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang milik saksi Agus Tian Als Agus sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wib saksi dan saksi Agus Tiang Als Agus ditangkap oleh Petugas Kepolisian didepan Masjid Jami Jalan Tanjung Raya 1 Kecamatan Pontianak Timur pada sedang berjalan, sedangkan Terdakwa ditangkap sekira pukul 01.05 wib di didalam mobil Pick Up Grandmax diparkiran mobil pasar Kampung Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut berada didalam saku depan sebelah kanan celana yang saksi pakai kemudian pada saat saksi ditangkap petugas kepolisian 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut saksi buang dengan menggunakan tangan kanan dan terjatuh didekat saksi dan saksi Agus Tian Als Agus berdiri, sedangkan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 1 (satu) butir tablet ekstasi;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi, saksi Agus Tian Als Agus dan Terdakwa sedangkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 1 (satu) butir tablet ekstasi adalah milik Terdakwa Satria Perwira Als Wira;

- Bahwa kami membeli sabu tersebut dengan cara patungan bersama-sama, sedangkan ekstasi Terdakwa sendiri yang membelinya dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) butir tablet ekstasi tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah digunakan sedikit oleh Terdakwa, saksi dan juga saksi Agus Tian Als Agus di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur;

- Bahwa kami adalah teman satu kerja di instalasi jaringan internet;

- Bahwa 2 (dua) buah pipa kaca adalah milik saksi Agus Tian Als Agus yang merupakan alat yang kami gunakan untuk memakai sabu sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up grandmax KB 8097 AZ milik Bapak Terdakwa;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak ada ijin dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Agus Tian Alias Agus Bin Najilin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama dengan Mohammat Alias Amat Bin Abu Bakar dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang berada di sebuah rumah di kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur, yang mana 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang milik saksi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang milik saksi Agus Tian Als Agus sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wib saksi dan saksi Mohammat Alias Amat Bin Abu Bakar ditangkap oleh Petugas Kepolisian didepan Masjid Jami Jalan Tanjung Raya 1 Kecamatan Pontianak Timur pada sedang berjalan, sedangkan Terdakwa ditangkap sekira pukul 01.05 wib di didalam mobil Pick Up Grandmax diparkiran mobil pasar Kampung Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut berada didalam saku depan sebelah kanan celana yang saksi Mohammat Alias Amat kemudian pada saat ditangkap petugas kepolisian 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut saksi Mohammat Alias Amat membuang dengan menggunakan tangan kanan dan terjatuh didekat saksi dan saksi Mohammat Alias Amat Bin Abu Bakar berdiri, sedangkan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 1 (satu) butir tablet ekstasi;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi, saksi Mohammad Alias Amat Bin Abu Bakar dan Terdakwa sedangkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 1 (satu) butir tablet ekstasi adalah milik Terdakwa Satria Perwira Als Wira;
- Bahwa kami membeli sabu tersebut dengan cara patungan bersama-sama, sedangkan ekstasi Terdakwa sendiri yang membelinya dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) butir tablet ekstasi tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah digunakan sedikit oleh Terdakwa, saksi dan juga saksi Mohammad Alias Amat Bin Abu Bakar di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa kami adalah teman satu kerja di instalasi jaringan internet;
- Bahwa 2 (dua) buah pipa kaca adalah milik saksi yang merupakan alat yang kami gunakan untuk memakai sabu sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up grandmax KB 8097 AZ milik Bapak Terdakwa;
- Bahwa kami tidak ada ijin dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Als Amat Dan Saksi Agus Tian Als Agus Membeli narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang berada di sebuah rumah di kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur, yang mana 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang milik Terdakwa sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang milik saksi Muhammad Als Amat sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang milik Agus Tian Als Agus sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain membeli Narkotika jenis sabu, Terdakwa juga membeli sendiri 1 (satu) butir tablet ekstasi dengan harga sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Als Amat Dan Saksi Agus Tian Als Agus menggunakan sedikit sabu yang dibeli tersebut di lapak di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur, selanjutnya Terdakwa pamit duluan menunggu di mobil;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wib Saksi Muhammad Als Amat Dan Saksi Agus Tian Als Agus pulang dengan berjalan kaki menuju parkiran dan sesampai didepan Masjid Jami Jalan Tanjung Raya 1 Kecamatan Pontianak Timur ditangkap oleh Petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa ditangkap sekira pukul 01.05 wib saat sedang didalam mobil Pick Up Grandmax di parkiran mobil pasar Kampung Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan sabu didekat saksi Muhammad Als Amat Dan Saksi Agus Tian Als Agus berdiri, sedangkan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 1 (satu) butir tablet ekstasi di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana panjang yang Terdakwa pakai;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa, saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus, sedangkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 1 (satu) butir tablet ekstasi adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama ditempat kerja, sedangkan untuk 1 (satu) butir tablet ekstasi rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri ditempat kerja;
- Bahwa Terdakwa, saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus merupakan teman satu kerja di instalasi jaringan internet;
- Bahwa 1 (satu) mobil pick up Grandmax KB 8097 AZ warna hitam adalah milik ayah Terdakwa yang Bernama saksi Erlandis, yang Terdakwa pinjam;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 169/1086400/2022 tanggal 08 Juli 2022, terhadap Narkotika jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak yang ditandatangani oleh Gian Arta Utama selaku Pemimpin Cabang dan ditimbang oleh Agustina Budhi Utami dengan Lampiran Daftar Hasil Timbangan Barang sebagai berikut :

- ✓ Sebelum disisihkan :
 - Kode 1 : 3,88 (berat bersih)
- ✓ Sesudah disisihkan :
 - Kode 1 : 3,78 (berat bersih) telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan.
 - Kode 1A : 0,03 (berat bersih) telah dipergunakan untuk pemeriksaan BBPOM.
 - Kode 1B : 0,07 (berat bersih) digunakan untuk pembuktian di persidangan.

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 168/1086400/2022 tanggal 08 Juli 2022, terhadap Narkotika Jenis Ekstasi dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak yang ditandatangani oleh Gian Arta Utama selaku Pemimpin Cabang dan ditimbang oleh Agustina Budhi Utami dengan Lampiran Daftar Hasil Timbangan Barang sebagai berikut :

- ✓ Sebelum disisihkan :
 - Kode 2 : 0,33 (berat bersih)
- ✓ Sesudah disisihkan :
 - Kode 2 : 0,33 (berat bersih) digunakan untuk pembuktian di persidangan.
 - Kode 2A : 0,03 (berat bersih) telah dipergunakan untuk pemeriksaan BBPOM.

- Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0545.K tanggal 11 Juli 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, telah melakukan pengujian

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Narkotika Jenis Sabu, dengan uraian singkat hasil pengujian terhadap Kantong plastik klip transparan diberi Kode 1A sebagai berikut :

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)			

- Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0546.K tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, telah melakukan pengujian terhadap barang Narkotika jenis ekstasi, dengan uraian singkat hasil pengujian terhadap Kantong plastik klip transparan diberi Kode 2A sebagai berikut :

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Tablet tidak utuh, sisa serpihan, warna hijau
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan : Contoh di atas mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)			

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi Kode 1 dengan berat Netto sebelum disisihkan : 3,88 gram, kemudian disisihkan berat 3,78 gram telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan, disisihkan kode 1A berat 0,03 gram digunakan untuk pemeriksaan BBPOM dan disisihkan kode 1B berat 0,07 gram digunakan untuk pembuktian dipersidangan;
- 1 (satu) helai celana panjang;
- 2 (dua) buah pipa kaca;
- 1 (satu) unit handphone vivo warna gold;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir tablet narkotika jenis ekstasi diberi kode 2 dengan berat Netto : (0,33 gram);
- 1 (satu) helai celana panjang;
- 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam;
- 1 (satu) mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam KB 8097 AZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammat Als Amat Dan Saksi Agus Tian Als Agus Membeli narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang berada di sebuah rumah di kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur, yang mana 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang milik Terdakwa sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang milik saksi Muhammad Als Amat sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang milik Agus Tian Als Agus sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain membeli Narkotika jenis sabu, Terdakwa juga membeli sendiri 1 (satu) butir tablet ekstasi dengan harga sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammat Als Amat Dan Saksi Agus Tian Als Agus menggunakan sedikit sabu yang dibeli tersebut di lapak di Kampung Beting



Kecamatan Pontianak Timur, selanjutnya Terdakwa pamit duluan menunggu di mobil;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wib Saksi Muhammad Als Amat Dan Saksi Agus Tian Als Agus pulang dengan berjalan kaki menuju parkiran dan sesampai didepan Masjid Jami Jalan Tanjung Raya 1 Kecamatan Pontianak Timur ditangkap oleh Saksi Mohammad Arief Suharmadi dan Saksi Novyanto Hadi Prabowo Petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa ditangkap sekira pukul 01.05 wib saat sedang didalam mobil Pick Up Grandmax di parkiran mobil pasar Kampung Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa setelah Saksi Mohammad Arief Suharmadi dan Saksi Novyanto Hadi Prabowo petugas kepolisian melakukan penggeledahan saksi Mohammad Alias Amat membuang 1 (satu) plastik klip transparan berisikan sabu dengan menggunakan tangan kanan dan terjatuh didekat saksi dan saksi Mohammad Alias Amat Bin Abu Bakar berdiri, sedangkan terhadap Terdakwa Agus Tian Als Agus ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca digenggaman tangannya, dan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 1 (satu) butir tablet ekstasi di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana panjang yang Terdakwa pakai;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa, saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus, sedangkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 1 (satu) butir tablet ekstasi adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama ditempat kerja, sedangkan untuk 1 (satu) butir tablet ekstasi rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri ditempat kerja;
- Bahwa Terdakwa, saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus merupakan teman satu kerja di instalasi jaringan internet;
- Bahwa 1 (satu) mobil pick up Grandmax KB 8097 AZ warna hitam adalah milik ayah Terdakwa yang Bernama saksi Erlandis, yang Terdakwa pinjam sejak bulan April 2022 untuk digunakan mengangkut barang untuk proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa bersama teman-temannya di Sandai Kabupaten Ketapang;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus tidak memiliki ijin membeli, menggunakan, memiliki ataupun membawa Narkotika jenis sabu maupun ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk



setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa orang yang bernama Satria Perwira Alias Wira Bin Erlandis, sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;



Menimbang, bahwa menurut kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, yang dimaksud “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, yang dimaksud dengan “Perantara Dalam Jual Beli” adalah orang yang menjadi penghubung dalam jual beli, yang dimaksud dengan “Menukar” adalah mengganti atau memindahkan tempat, sedangkan yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 41 Undang-Undang Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Als Amat Dan Saksi Agus Tian Als Agus Membeli narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang berada di sebuah rumah di kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur, yang mana 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang milik Terdakwa sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang milik saksi Muhammad Als Amat sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang milik Agus Tian Als Agus sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain membeli Narkotika jenis sabu, Terdakwa juga membeli sendiri 1 (satu) butir tablet ekstasi dengan harga sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Als Amat Dan Saksi Agus Tian Als Agus menggunakan sedikit sabu yang dibeli tersebut di lapak di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur, selanjutnya Terdakwa pamit duluan menunggu di mobil;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wib Saksi Muhammad Als Amat Dan Saksi Agus Tian Als Agus pulang dengan berjalan kaki menuju parkiran dan sesampai didepan Masjid Jami Jalan Tanjung Raya 1 Kecamatan Pontianak Timur ditangkap oleh Saksi Mohammad Arief Suharmadi dan Saksi Novyanto Hadi Prabowo Petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa ditangkap sekira pukul 01.05 wib saat sedang didalam mobil Pick Up Grandmax di parkiran mobil pasar Kampung Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Mohammad Arief Suharmadi dan Saksi Novyanto Hadi Prabowo petugas kepolisian melakukan pengeledahan saksi Mohammad Alias Amat membuang 1 (satu) plastik klip transparan berisikan sabu dengan menggunakan tangan kanan dan terjatuh didekat saksi dan saksi Mohammad Alias Amat Bin Abu Bakar berdiri, sedangkan terhadap Terdakwa Agus Tian Als Agus ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca digenggam

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk



tangannya, dan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 1 (satu) butir tablet ekstasi di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana panjang yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa, saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus, sedangkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 1 (satu) butir tablet ekstasi adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama ditempat kerja, sedangkan untuk 1 (satu) butir tablet ekstasi rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri ditempat kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus merupakan teman satu kerja di instalasi jaringan internet;

Menimbang, bahwa 1 (satu) mobil pick up Grandmax KB 8097 AZ warna hitam adalah milik ayah Terdakwa yang bernama saksi Erlandis, yang Terdakwa pinjam sejak bulan April 2022 untuk digunakan mengangkut barang untuk proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa bersama teman-temannya di Sandai Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus tidak memiliki ijin membeli, menggunakan, memiliki ataupun membawa Narkotika jenis sabu maupun ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari seseorang yang tidak dikenal di Kampung Beting;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-22.107.11.16.05.0545.K, tanggal 11 Juli 2022 dengan hasil uji berupa Kristal berwarna putih mengandung **Metamfetamin** yang merupakan Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-22.107.11.16.05.0546.K, tanggal 11 Juli 2022 dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji berupa Kristal berwarna putih mengandung **MDMA** yang merupakan Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan **Berat Sabu** yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak, Nomor : 169/1086400/2022, pada tanggal 8 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Gian Arta Utama selaku pimpinan cabang diperoleh hasil berat barang bukti sebagai berikut :

- ✓ Sebelum disisihkan :
 - Kode 1 : 3,88 (berat bersih)
- ✓ Sesudah disisihkan :
 - Kode 1 : 3,78 (berat bersih) telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan.
 - Kode 1A : 0,03 (berat bersih) telah dipergunakan untuk pemeriksaan BBPOM.
 - Kode 1B : 0,07 (berat bersih) digunakan untuk pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan **Berat Ekstasi** yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak, Nomor : 168/1086400/2022, pada tanggal 8 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Gian Arta Utama selaku pimpinan cabang diperoleh hasil berat barang bukti sebagai berikut :

- ✓ Sebelum disisihkan :
 - Kode 2 : 0,33 (berat bersih)
- ✓ Sesudah disisihkan :
 - Kode 2 : 0,33 (berat bersih) digunakan untuk pembuktian di persidangan.
 - Kode 2A : 0,03 (berat bersih) telah dipergunakan untuk pemeriksaan BBPOM.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terbukti narkotika jenis sabu seberat 3,88 gram dan ekstasi seberat 0,33 gram yang dibeli oleh Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamin dan MDMA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Narkotika, dimana narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk



mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan tidak diperbolehkan diperjual belikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitas, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Als Amat Dan Saksi Agus Tian Als Agus Membeli narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang berada di sebuah rumah di kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur, yang mana 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang milik Terdakwa sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang milik saksi Muhammad Als Amat sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang milik Agus Tian Als Agus sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain membeli Narkotika jenis sabu, Terdakwa juga membeli sendiri 1 (satu) butir tablet ekstasi dengan harga sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Muhammad Als Amat dan saksi Agus Tian Als Agus membeli Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama ditempat kerja, sedangkan untuk 1 (satu) butir tablet ekstasi rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri ditempat kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Alias Amat dan saksi Agus Tian Alias Agus telah bersepakat membeli Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak dikenal, dengan peran Terdakwa bersama Muhammad Alias Amat dan saksi Agus Tian Alias Agus sebagai pembeli dan orang yang tidak dikenal tersebut sebagai penjual;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur “Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani dan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatanannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan jumlah Narkotika Jenis Sabu yang dibeli Terdakwa jumlahnya relative kecil, sehingga tuntutan selama selama 6 (enam) tahun dan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu Milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) tahun penjara, dirasa terlalu berat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, dengan pertimbangan :

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, edukatif, yaitu pidana mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri, dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhakum, oleh korban (apabila ada korban) ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi Kode 1 dengan berat Netto sebelum disisihkan : 3,88 gram, kemudian disisihkan berat 3,78 gram telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan, disisihkan kode 1A berat 0,03 gram digunakan untuk pemeriksaan BBPOM dan disisihkan kode 1B berat 0,07 gram digunakan untuk pembuktian dipersidangan;
- 1 (satu) helai celana panjang;
- 2 (dua) buah pipa kaca;
- 1 (satu) unit handphone vivo warna gold;

Oleh karena masih dipergunakan untuk perkara lain, maka barang tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan untuk perkara lain atas nama Muhammat Als Amat Bin Abu Bakar dan Agus Tian Alias Agus Bin Najilin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir tablet narkotika jenis ekstasi diberi kode 2 dengan berat Netto : (0,33 gram);
- 1 (satu) helai celana panjang;
- 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam KB 8097 AZ;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah digunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan, akan tetapi dipersidangan terungkap bahwa mobil tersebut milik ayah Terdakwa dan ayah Terdakwa tidak mengetahui jika mobilnya digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang tersebut dikembalikan kepada ayah Terdakwa yaitu saksi Erlandis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Satria Perwira Alias Wira Bin Erlandis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Membeli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi Kode 1 dengan berat Netto 3,88 gram;
 - 1 (satu) helai celana panjang;
 - 2 (dua) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) unit handphone vivo warna gold;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Muhammat Als Amat Bin Abu Bakar dan Agus Tian Alias Agus Bin Najilin;

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir tablet narkotika jenis ekstasi diberi kode 2 dengan berat Netto : (0,33 gram);
- 1 (satu) helai celana panjang;
- 1 (satu) unit Handphone oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam KB 8097 AZ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Erlandis;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Moch Ichwanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H., Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sy. Riva Kurnia T, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Dian Puspita Suharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wuryanti, S.H., M.H

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sy. Riva Kurnia T, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)